



PENETAPAN
Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUTANTI, tempat, tanggal lahir: Boyolali, 8 Januari 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dukuh Kentingan, RT. 005, RW. 006, Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, email: tiarakusumaputri59@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan): 3309054801709001;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 1 dari 16



2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dengan No. 3309052611190006;
3. Bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan suami istri **WIRYO SUTOMO** dengan **SUPARNI**. sesuai dengan Surat Kelahiran No. 4360/4448/DIS/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudal tanggal 21 November 1990;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SUNARNO**. pada hari Kamis Legi tanggal 03 Januari 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 335/1/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali pada tanggal 03 Januari 1991;
5. Bahwa ibu Pemohon yang bernama **SUPARNI** telah meninggal di rumah, Dk. Kentingan, RT. 005 RW. 006, Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali pada tanggal 25 Maret 2000 karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudal No. 045.2/05/X/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024;
6. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan No : 045.2/05/X/2024 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Desa Mudal tanggal 23 Oktober 2024, yang intinya menerangkan bahwa almh. **SUPARNI**. benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2000 di rumah, Dk. Kentingan, RT.005 RW.006, Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
7. Bahwa Pemohon telah mengisi Formulir F-2.01/Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI yang ditandatangani Pemohon dan diketahui serta ditandatangani atas nama Kepala Desa Mudal tanggal 23 Oktober 2024;
8. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Boyolali No. 400.12.3.1/709/AK/4.9/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
9. Bahwa Pemohon bertanggung jawab atas kebenaran data kematian almh. **SUPARNI** hal ini termuat dalam Surat Pernyataan Tanggung

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 2 dari 15



Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian No. 045.2/05/X/2024 yang ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh atas nama Kepala Desa Mudal tanggal 23 Oktober 2024;

10. Bahwa Pemohon telah mendokumentasikan/foto makam almh **SUPARNI**;

11. Bahwa karena kelalain Pemohon dan keluarganya tentang kematian ibu Pemohon almh. **SUPARNI** sampai saat ini belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sehingga almarhum belum dibuatkan akta kematian;

12. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almh. **SUPARNI** untuk berbagai keperluan Administratif yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

13. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut karena tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan Data Base Kependudukan maka diperlukan adanya penetapan kematian dan Pengadilan Negeri Boyolali;

14. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah permohonan Penetapan Kematian atas ibu Pemohon yang bernama **SUPARNI** telah meninggal di Dk. Kentingan, RT 005 RW 006, Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali pada hari Sabtu Kliwon tanggal 25 Maret 2000 karena sakit biasa/tua, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Mudal No. 045.2/05/X/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk menyampaikan Salinan Penetapan Kematian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat akte kematian atas nama **SUPARNI** yang telah meninggal dunia di Dk.

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 3 dari 15



Kentingan, RT 005 RW 006, Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali pada hari Sabtu Kliwon tanggal 25 Maret 2000 karena sakit/tua sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudal No. 045.2/05/X/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024;

4. Membebaskan biaya yang timbul dan perkara ini kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK.3309054801709001, atas nama Sutanti, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Boyolali tanggal 12 Februari 2020, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3309052611190006, atas nama Kepala Keluarga Sutanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 335/II/1991 Seri: PA antara Sunarno dengan Sutanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 3 Januari 1990, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor.-, yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali pada tanggal 24 Oktober 2024 atas nama Suparni, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kematian Kebenaran Data Kematian (SPTJM), atas nama Suparni yang dibuat oleh Sdri.Sutanti pada tanggal 23 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Dalam Wilayah NKRI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Mudal, Kecamatan

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 4 dari 15



Boyolali, Kabupaten Boyolali pada tanggal 24 Oktober 2024 atas nama Sutanti, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/05/X/2024 yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali pada tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Sutanti, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor 400.12.3.1/709/AK/4.9/2024 atas nama Suparni, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 24 Oktober 2024 diberi tanda bukti P-8;

9. Hasil Cetak foto makam yang ada pada Handphone Pemohon berupa makam Ibu Pemohon bernama Suparni di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Banyudono, diberi tanda bukti P-9;

(2.6) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yahmini

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Boyolali ini adalah mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu Kandung dari Pemohon yang bernama SUPARNI;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak bernama WIRYO SUTOMO dan Ibu bernama SUPARNI;
- Bahwa Ibu SUPARNI dalam pernikahannya dengan ayah Pemohon yang bernama WIRYO SUTOMO tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni BINI, SUTANTI (Pemohon) dan SUYAMTO;
- Bahwa Ibu SUPARNI semasa hidupnya tinggal di Dukuh Mudal, yaitu ketika menikah Ibu SUPARNI tinggal di Dukuh Karangandong,

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 5 dari 15



Desa Mudal kemudian Ibu Pemohon tersebut bercerai dan kembali ke Dukuh Mudal dan kemudian Ibu Pemohon tersebut meninggal di rumahnya di Dukuh Mudal, jadi Ibu Pemohon tersebut tidak pernah keluar dari Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa Ibu NGADIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 25 MARET 2000;
- Bahwa saksi mengetahui jika Ibu SUPARNI sudah meninggal dunia karena pada saat Ibu SUPARNI meninggal dunia saksi dikabari walaupun saksi tidak datang melayat ke rumah Ibu SUPARNI;
- Bahwa Ibu SUPARNI dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa makam Ibu SUPARNI masih ada sampai sekarang di (TPU) Desa Mudal dan sudah dikijing dengan identitas pada batu nisannya tertulis Ibu SUPARNI;
- Bahwa penyebab Ibu SUPARNI meninggal dunia karena sakit stroke;
- Bahwa benar Ibu SUPARNI sekarang ini belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu SUPARNI sekarang karena keluarga Ibu SUPARNI lalai sehingga belum mengurus akta kematiannya segera setelah meninggal dunia dan sebagai orang awam dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup menggunakan surat keterangan kematian dari desa saja;
- Bahwa Almarhumah Ibu SUPARNI saat ini sudah tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga dan belum terdaftar dalam database kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan Pemohon belum pernah mempunyai masalah dengan warga setempat atau tersangkut permasalahan hukum atau pinjaman online;

2. Saksi Ratmini

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 6 dari 15



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Boyolali ini adalah mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu Kandung dari Pemohon yang bernama SUPARNI;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak bernama WIRYO SUTOMO dan Ibu bernama SUPARNI;
- Bahwa Ibu SUPARNI dalam pernikahannya dengan ayah Pemohon yang bernama WIRYO SUTOMO tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni BINI, SUTANTI (Pemohon) dan SUYAMTO;
- Bahwa Ibu SUPARNI semasa hidupnya tinggal di Dukuh Mudal, yaitu ketika menikah Ibu SUPARNI tinggal di Dukuh Karangandong, Desa Mudal kemudian Ibu Pemohon tersebut bercerai dan kembali ke Dukuh Mudal dan kemudian Ibu Pemohon tersebut meninggal di rumahnya di Dukuh Mudal, jadi Ibu Pemohon tersebut tidak pernah keluar dari Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Ibu NGADIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 25 MARET 2000;
- Bahwa saksi mengetahui jika Ibu SUPARNI sudah meninggal dunia karena pada saat Ibu SUPARNI meninggal dunia saksi dikabari dan saksi ada datang melayat ke rumah Ibu SUPARNI;
- Bahwa Ibu SUPARNI dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa makam Ibu SUPARNI masih ada sampai sekarang di (TPU) Desa Mudal dan sudah dikijing dengan identitas pada batu nisannya tertulis Ibu SUPARNI;
- Bahwa penyebab Ibu SUPARNI meninggal dunia karena sakit stroke;
- Bahwa benar Ibu SUPARNI sekarang ini belum mempunyai akta kematian;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 7 dari 15



- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu SUPARNI sekarang karena keluarga Ibu SUPARNI lalai sehingga belum mengurus akta kematiannya segera setelah meninggal dunia dan sebagai orang awam dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup menggunakan surat keterangan kematian dari desa saja;
- Bahwa Almarhumah Ibu SUPARNI saat ini sudah tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga dan belum terdaftar dalam database kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan Pemohon belum pernah mempunyai masalah dengan warga setempat atau tersangkut permasalahan hukum atau pinjaman online;

3. Saksi Wartono

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Ibu Pemohon dan saksi adalah Ketua RT dilingkungan Ibu Pemohon tinggal;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Ibu Pemohon adalah sebelah rumah dan masih berada dalam pekarangan yang sama;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Boyolali ini adalah mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu Kandung dari Pemohon yang bernama SUPARNI;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak bernama WIRYO SUTOMO dan Ibu bernama SUPARNI;
- Bahwa Ibu SUPARNI dalam pernikahannya dengan ayah Pemohon yang bernama WIRYO SUTOMO tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni BINI, SUTANTI (Pemohon) dan SUYAMTO;
- Bahwa Ibu SUPARNI semasa hidupnya tinggal di Dukuh Mudal, yaitu ketika menikah Ibu SUPARNI tinggal di Dukuh Karangandong, Desa Mudal kemudian Ibu Pemohon tersebut bercerai dan kembali ke Dukuh Mudal dan kemudian Ibu Pemohon tersebut meninggal di

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 8 dari 15



rumahnya di Dukuh Mudal, jadi Ibu Pemohon tersebut tidak pernah keluar dari Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa Ibu NGADIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 25 MARET 2000;
- Bahwa saksi mengetahui jika Ibu SUPARNI sudah meninggal dunia karena pada saat Ibu SUPARNI meninggal dunia saksi dikabari dan saksi melayat di rumah duka serta ikut mengurus jenazah Ibu Pemohon serta ikut memakamkan Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu SUPARNI dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa makam Ibu SUPARNI masih ada sampai sekarang di (TPU) Desa Mudal dan sudah dikijing dengan identitas pada batu nisannya tertulis Ibu SUPARNI;
- Bahwa penyebab Ibu SUPARNI meninggal dunia karena sakit stroke;
- Bahwa benar Ibu SUPARNI sekarang ini belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu SUPARNI sekarang karena keluarga Ibu SUPARNI lalai sehingga belum mengurus akta kematiannya segera setelah meninggal dunia dan sebagai orang awam dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup menggunakan surat keterangan kematian dari desa saja;
- Bahwa Almarhumah Ibu SUPARNI saat ini sudah tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga dan belum terdaftar dalam database kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan Pemohon belum pernah mempunyai masalah dengan warga setempat atau tersangkut permasalahan hukum atau pinjaman online;

(2.5) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 9 dari 15



(2.6) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim menyatakan bahwa pada tanggal 25 MARET 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SUPARNI karena sakit kemudian Pemohon juga meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register dan selanjutnya dibuatkan Akta Kematian atas nama Almarhumah SUPARNI;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan asli dan pembandingnya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.4) Menimbang bahwa bahwa menurut Hakim, bukti P-9 yang berupa hasil cetak foto dari perangkat elektronik berupa *handphone*, telah memenuhi syarat sebagai bukti elektronik dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena asli dari foto yang termuat di dalam *handphone* pada bukti P-9 tersebut di dalam persidangan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 10 dari 15



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik);

(3.5) Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga milik Pemohon dan P-7 berupa Surat Keterangan dari Desa Mudal, Boyolali serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon memiliki Ibu kandung bernama SUPARNI, dimana berdasarkan bukti P-4 yang berupa Surat Kematian atas nama SUPARNI, bukti P-8 yang berupa Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12.3.1/709/AK/4.9/2024, atas nama Jenazah SUPARNI, bukti P-5 yang berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama SUPARNI, tercatat bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUPARNI tersebut telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 25 MARET 2000 karena sakit;

(3.8) Menimbang bahwa bukti P-4, P-5 dan P-8 sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Yahmini, Saksi Ratmini dan Saksi Wartono, yang menerangkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUPARNI semasa hidupnya tinggal dan telah meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Dukuh Kentingan, Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 25 MARET 2000 karena sakit;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 11 dari 15



(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi Yahmini, Saksi Ratmini dan Saksi Wartono dikaitkan dengan surat bukti bertanda P-4, P-8 dan P-9, diketahui bahwa setelah meninggal dunia, Ibu Pemohon yang bernama SUPARNI dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUPARNI memang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 25 MARET 2000 karena sakit;

(3.10) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama SUPARNI tersebut tidak memiliki Kartu Keluarga dan data-data dirinya belum tercatat dalam *database* kependudukan;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena Ibu Pemohon yang bernama SUPARNI telah meninggal dunia pada tahun 2000 sehingga kematiannya sudah bertahun-tahun lamanya maka berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerbitkan akte kematiannya harus memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena Ibu Pemohon yang bernama SUPARNI tidak memiliki Kartu Keluarga dan data dirinya tidak terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian atas nama SUPARNI tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

(3.13) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 12 dari 15



Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama SUPARNI harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua dan petitum tiga permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.17) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 13 dari 15



perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum empat permohonan Pemohon;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum dua sampai dengan petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan demikian seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.19) Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUPARNI telah meninggal dunia di Dukuh Kentingan, Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 25 MARET 2000 karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian atas nama SUPARNI tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusa

Boyolali, dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Erni Widyastuti, S.E., S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	135.000,00

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)